

ABSTRAK

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA NOMOR : 43/PL.09.1-Kpt/5321/KPU-Kab/VIII/2020 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN DAN PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALAKA TAHUN 2020.

- ABSTRAK** :
- a. bahwa untuk kelancaran Perencanaan dan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020, maka dipandang perlu Pembentukan Kelompok Kerja Perencanaan dan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020, pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;
 - b. bahwa mereka yang Namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu, cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjukan dan disertai tugas dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perencanaan dan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;

DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA :

1. UU No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. UU Republik Indonesia No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. UU Republik Indonesia No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. UU Republik Indonesia No 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU;
6. UU Republik Indonesia No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
7. UU no 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019, tanggal 17 mei 2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
9. PKPU NO 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
10. PKPU Republik Indonesia No 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019;

11. Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 63/HK.03.1-Kpt/01/KPU/II/2020 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Keputusan KPU Kabupaten Malaka Nomor : 25/HK.03.1-Kpt/5321/KPU-Kab/VI/2020, tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati Malaka Lanjutan Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka ini adalah :

Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perencanaan Dan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020.

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Malaka ini mulai berlaku sejak tanggal 03 Agustus 2020

LAMPIRAN : - Surat Keputusan KPU Kabupaten Malaka 8 Halaman
- Abstrak 2 Halaman